BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab III mengenai peran International Labour Organization dalam menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran Indonesia di Qatar tahun 2020 – 2024, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan peran ILO dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Qatar dapat dianalisis melalui tiga fungsi utama organisasi internasional menurut Clive Archer, yaitu fungsi normatif, artikulatif, dan operasional. Ketiga fungsi tersebut dijalankan ILO secara simultan untuk mendorong reformasi ketenagakerjaan di Qatar serta membangun kerja sama antara Indonesia dan Qatar dalam isu perlindungan pekerja migran. Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh keterbatasan struktural ILO yang tidak memiliki mekanisme pemaksaan terhadap negara anggota.

Fungsi normatif ILO terlihat melalui pembentukan standar internasional dan tekanan reputasional terhadap Qatar terkait pelanggaran hak-hak pekerja migran. Tekanan tersebut bermula dari mekanisme complaint berdasarkan Artikel 26 Konstitusi ILO yang menyoroti pelanggaran terhadap Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa. Tekanan internasional yang semakin kuat, terutama menjelang Piala Dunia FIFA 2022, mendorong Qatar melakukan kerja sama teknis dengan ILO melalui Technical

Cooperation Programme (TCP) sejak tahun 2017. Dari kerja sama tersebut lahir berbagai reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak pada periode 2020 – 2024, antara lain: penghapusan sistem exit permit bagi pekerja migran, penghapusan No Objection Certificate (NOC) sehingga pekerja dapat berpindah kerja tanpa izin majikan, penetapan upah minimum non-diskriminatif, dan penguatan Wage Protection System (WPS) untuk mengawasi pembayaran upah pekerja migran secara digital.

Fungsi artikulatif ILO terlihat dari kemampuannya menyediakan forum dialog dan negosiasi antara Indonesia dan Qatar dalam isu perlindungan pekerja migran. Melalui forum International Labour Conference (ILC), ILO mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam kerangka tripartit. Dalam periode 2020 – 2024, Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya perlindungan pekerja migran dan penguatan keselamatan kerja, sementara Qatar menggunakan forum tersebut untuk menunjukkan komitmen reformasi ketenagakerjaannya. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Qatar di sela ILC tahun 2023 menjadi salah satu bentuk nyata fungsi artikulatif ILO dalam memfasilitasi komunikasi dan penyelarasan kepentingan kedua negara.

Fungsi operasional ILO diwujudkan melalui implementasi program - program konkret di Qatar maupun Indonesia. Di Qatar, ILO menjalankan reformasi ketenagakerjaan melalui ILO Project Office for the State of Qatar di Doha, yang merupakan satu-satunya kantor proyek ILO di kawasan GCC. Program tersebut

meliputi penguatan sistem inspeksi kerja, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), reformasi agen perekrutan, pengembangan Joint Committees, serta peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Sementara di Indonesia, fungsi operasional dijalankan melalui Decent Work Country Programme (DWCP) 2020 – 2025 dan Better Work Indonesia (BWI) yang berfokus pada penguatan kapasitas ketenagakerjaan, dialog sosial, serta perlindungan pekerja migran sebelum keberangkatan.

Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa sistem kafala masih menyisakan bentuk-bentuk kontrol struktural terhadap pekerja migran. Praktik seperti penyitaan paspor, hambatan perpindahan kerja, keterlambatan pembayaran upah, serta tuduhan absconding masih ditemukan dalam praktik ketenagakerjaan di Qatar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara reformasi de jure dan implementasi de facto. Dengan kata lain, perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan praktik di lapangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan pekerja migran Indonesia di Qatar tidak hanya bergantung pada ILO sebagai organisasi internasional, tetapi juga pada kemampuan diplomasi Indonesia dalam memanfaatkan kerangka normatif ILO untuk memperkuat posisi tawar terhadap Qatar. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai agensi negara yang memperkuat tekanan normatif dan mendorong kerja sama bilateral maupun trilateral dalam perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, hubungan antara ILO, Indonesia, dan Qatar memperlihatkan adanya

interaksi antara struktur internasional dan agensi negara sebagaimana dijelaskan dalam teori Clive Archer.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa ILO berhasil menjalankan fungsi normatif, artikulatif, dan operasional dalam mendorong proteksi kerja sama Indonesia dan Qatar terkait perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2020 – 2024. Akan tetapi, perlindungan yang dihasilkan masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya komprehensif karena adanya keterbatasan struktural ILO, lemahnya mekanisme pengawasan implementasi, serta masih kuatnya pengaruh sistem kafala dalam hubungan kerja migran di Qatar. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan pekerja migran di masa depan sangat bergantung pada keberlanjutan tekanan normatif ILO, penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Qatar, serta pengawasan implementasi reformasi ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran International Labour Organization (ILO) dalam menghadapi eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap pekerja migran Indonesia di Qatar tahun 2020 – 2024, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, diantaranya ILO perlu memperkuat mekanisme pemantauan terhadap implementasi reformasi ketenagakerjaan di Qatar secara berkelanjutan. Reformasi yang telah dilakukan, seperti penghapusan NOC dan penguatan Wage Protection System, masih menghadapi kendala implementasi di lapangan. Oleh karena itu, ILO tidak cukup hanya menjalankan fungsi normatif dan teknis, tetapi juga perlu

mengembangkan mekanisme monitoring yang lebih sistematis agar reformasi tidak perlu berhenti pada level kebijakan formal saja. Kemudian pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi ketenagakerjaan dengan Qatar melalui pembaruan Memorandum of Understanding (MoU) yang lebih spesifik terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Kerja sama tersebut perlu mencakup mekanisme pengaduan bersama, akses bantuan hukum, perlindungan pekerja rumah tangga, serta sistem pemantauan kondisi pekerja migran Indonesia secara real-time dengan melibatkan ILO sebagai fasilitator internasional.

ILO Country Office di Jakarta dan ILO Project Office di Doha perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Qatar. Selama ini kedua kantor masih bekerja secara relatif terpisah. Padahal, koordinasi yang lebih kuat dapat membantu Indonesia dalam memantau kondisi pekerja migran, mengidentifikasi pelanggaran secara lebih cepat, dan memperkuat perlindungan berbasis data.

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas pelatihan pra-keberangkatan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor domestik dan layanan rumah tangga. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga mencakup pemahaman hukum ketenagakerjaan Qatar, hak-hak pekerja migran, mekanisme pengaduan, serta kemampuan adaptasi budaya agar pekerja lebih siap menghadapi risiko eksploitasi di negara tujuan. Kemudian untuk Qatar perlu memperkuat implementasi reformasi ketenagakerjaan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan majikan yang masih

melakukan praktik eksploitasi terhadap pekerja migran. Pengawasan terhadap penyitaan paspor, keterlambatan pembayaran upah, pelanggaran jam kerja, dan penggunaan laporan absconding secara sewenang-wenang harus diperketat agar reformasi ketenagakerjaan benar-benar menghasilkan perlindungan nyata bagi pekerja migran.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas secara lebih spesifik pengalaman langsung pekerja migran Indonesia di Qatar melalui metode wawancara atau studi lapangan. Penelitian ini masih berbasis studi dokumen dan data sekunder, sehingga perspektif langsung dari pekerja migran belum tergambarkan secara mendalam. Kajian lanjutan dapat memperkaya pemahaman mengenai efektivitas perlindungan dan kondisi nyata PMI di lapangan. Studi mengenai perlindungan pekerja migran di kawasan GCC juga perlu diperluas dengan membandingkan Qatar dengan negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Perbandingan tersebut penting untuk melihat sejauh mana reformasi ketenagakerjaan dan keterlibatan organisasi internasional seperti ILO mampu memengaruhi perlindungan pekerja migran di negara-negara dengan sistem ketenagakerjaan yang serupa.